

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK HASIL PERKAWINAN  
SIRI (STUDI KEBIJAKAN DISDUKCAPIL KOTA YOGYAKARTA  
DALAM PENCATATAN STATUS ANAK DALAM AKTA KELAHIRAN)**



**SKRIPSI  
DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:  
DIDIK ZAKARIA  
NIM: 20103040150**

**DOSEN PENDAMPING SKRIPSI:  
MUHAMMAD JIHADUL HAYAT, S.H.I., M.H.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2026**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Didik Zakaria

NIM : 20103040150

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul **"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri (Studi Kebijakan Disdukcapil Kota Yogyakarta Dalam Pencatatan Status Anak Dalam Akta Kelahiran)** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 23 Januari 2026

Yang menyatakan,

  
  
Didik Zakaria  
NIM. 20103040150

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Dipindai dengan  
CamScanner

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamualaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Didik Zakaria  
NIM : 20103040150  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri (Studi Kebijakan Disdukcapil Kota Yogyakarta Dalam Pencatatan Status Anak Dalam Akta Kelahiran)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan/Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum

Dengan ini saya berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 23 Januari 2026

Pembimbing,

Muhammad Jihadul Hayat, S.H., M.H.  
NIP 19930827 202505 1 006

Mengetahui:  
Ketua Prodi,

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.  
NIP 19751010 200501 2 005

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-246/Un.02/DS/PP.00.9/02/2026

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK HASIL PERKAWINAN SIRI  
(STUDI KEBIJAKAN DISDUKCAPIL KOTA YOGYAKARTA DALAM  
PENCATATAN STATUS ANAK DALAM AKTA KELAHIRAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DIDIK ZAKARIA  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040150  
Telah diujikan pada : Rabu, 28 Januari 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

MUHAMMAD JIHADUL HAYAT, S.H.I., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6996a95121410



Penguji I

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 699636d8efc53



Penguji II

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6991c12e64f25



Yogyakarta, 28 Januari 2026  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 699bb8ef6f83ae

## ABSTRAK

Anak hasil perkawinan siri masih menghadapi pembatasan hak-hak secara perdata dan administratif yang berimplikasi terhadap kedudukan hukum serta pemenuhan hak sipilnya. Dalam aspek perdata, pembatasan tersebut meliputi hak nafkah, hak perwalian, dan hak atas silsilah keluarga, di mana anak tidak secara otomatis memiliki hubungan keperdataan dengan pihak keluarga ayah dan secara hukum hanya memiliki hubungan dengan ibu. Dalam aspek administratif, pembatasan yang signifikan tercermin pada tidak dapat dicantumkan nama ayah dalam akta kelahiran tanpa adanya penetapan terlebih dahulu melalui mekanisme isbat nikah atau penetapan asal-usul anak. Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam pemenuhan hak anak yang berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan apabila tidak diimbangi dengan peran aktif negara dalam memberikan perlindungan hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-empiris dan menggunakan metode deskriptif analitik. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap pihak-pihak terkait, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta bahan hukum lain yang relevan dengan permasalahan penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji keterkaitan antara ketentuan normatif dan implementasinya dalam praktik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pembatasan hak-hak anak hasil perkawinan siri secara perdata dan administratif serta upaya negara dalam memberikan perlindungan hukum guna menjamin pemenuhan hak anak tanpa diskriminasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan siri terdiri atas perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pemenuhan hak identitas anak dengan penerbitan akta kelahiran sebagai implementasi Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Adapun perlindungan represif dilakukan melalui penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama yang memberikan pengakuan hubungan keperdataan dan menjadi dasar penerbitan akta kelahiran. Perbedaan jenis akta kelahiran merupakan kebijakan administratif untuk meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran serta menjamin pemenuhan hak sipil dan kesetaraan setiap anak berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

**Kata Kunci:** Perkawinan Siri, Perlindungan Hukum, Akta Kelahiran Anak

## **ABSTRACT**

*Children born from unregistered marriages (siri marriage) continue to face limitations in their civil and administrative rights, which have implications for their legal status and the fulfillment of their civil rights. In the civil law aspect, such limitations include the right to maintenance, guardianship, and lineage, whereby the child does not automatically have a civil legal relationship with the father's family and, by law, is only legally connected to the mother. In the administrative aspect, a significant restriction is reflected in the inability to include the father's name on the birth certificate without prior legal determination through a marriage validation process (isbat nikah) or a judicial determination of parentage. This condition indicates challenges in the fulfillment of children's rights that may lead to inequality if not accompanied by an active role of the state in providing adequate legal protection.*

*This research is an empirical legal study employing a juridical-empirical approach and a descriptive-analytical method. Primary data were obtained through interviews and field observations of relevant parties, while secondary data were derived from statutory regulations, legal literature, and other relevant legal materials. The data were analyzed qualitatively by examining the correlation between normative legal provisions and their implementation in practice. This research aims to analyze the forms of civil and administrative limitations imposed on children born from unregistered marriages and to examine the state's efforts in providing legal protection to ensure the fulfillment of children's rights without discrimination.*

*The findings indicate that legal protection for children born from unregistered marriages consists of preventive and repressive measures. Preventive protection is realized through the fulfillment of the child's right to identity by issuing a birth certificate as an implementation of Article 28 paragraph (1) of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. Repressive protection is carried out through a judicial determination of the child's parentage before the Religious Court, which grants recognition of the civil legal relationship and serves as the basis for the issuance of the birth certificate. The differentiation in the types of birth certificates represents an administrative policy aimed at increasing birth registration coverage and ensuring the fulfillment of civil rights and equality for every child based on the principle of the best interests of the child.*

**Keywords:** *Siri Marriage, Legal Protection, Child Birth Certificate.*

## MOTTO

**Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya  
bersama kesulitan ada kemudahan**

*-Q.S Al-Insyirah : 5-6-*

**And, when you want something all the universe conspires in helping you to  
achieve it**

*“Dan, ketika kamu menginginkan sesuatu semesta akan berkonspirasi dalam  
membantumumu membantumumu mendapatkannya”*

*-Paulo Coelho, The Alchemist-*

**Life can be heavy, especially if you try to carry it all at once. Part of growing  
up and moving into new chapters of your life is about to catch and release.  
What I mean by that is, knowing what things to keep, and what things to  
release. You can't carry all things. Decide what is yours to hold and let the  
rest go.**

*-Taylor Swift-*

**Let your dreams bigger than your fears**

*“Biarkan mimpimu lebih besar daripada ketakutanmu”*

*-Didik Zakaria\_*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis buat sebagai bentuk syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menuntut ilmu dan semoga menjadikan penulis pembelajar sepanjang hayat (*lifelong learner*).

Sebagai bentuk tanggungjawab, rasa bakti, dan kasih sayang kepada orang tua penyusun Bapak Sukardi dan Ibu Sumini yang selalu mendukung baik secara moril maupun materil setiap pilihan dan perjalanan hidup selama ini.

Terimakasih kepada diri yang senantiasa kuat, semangat mencari ilmu, mewujudkan cita-cita, dan menjadi manusia yang memanusiakan manusia.

Semoga menjadi berkah, bermanfaat bagi bangsa dan agama.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ

الأنبياء والمرسلين نبينا وحبينا محمد أرسله الله رحمة للعالمين، أما بعد

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga Penyusun dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri (Studi Kebijakan DISDUKCAPIL Kota Yogyakarta Dalam Pencatatan Status Anak Dalam Akta Kelahiran)”**. Sholawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada Baginda Rasul, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan adanya skripsi ini semoga menjadi berkah bagi penyusun dan bermanfaat bagi pembaca. penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, Penyusun berharap ada masukan, kritik, ataupun pembahasan dalam skripsi ini.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Ilmu, Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Farrah Syamala Rosyda, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Muhammad Jihadul Hayat, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan arahan, masukan, dan bimbingan dengan ikhlas.
6. Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang memberikan bimbingan dan dukungan kepada penyusun.
7. Seluruh staff pengajar atau dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Program Studi Ilmu Hukum yang telah membantu dan memberikan kemudahan sehingga skripsi ini terselesaikan.

8. Bapak Sukardi dan Ibu Sumini *as my beloved person* yang tidak akan pernah tergantikan oleh siapapun. Air mata senantiasa ingin mengalir mengingat kasih sayang dan jasa keduanya yang tidak akan pernah terbalaskan, kecuali dengan doa dan surga-Nya kelak, Aamiin.
9. Adik tercinta Arini Audadi yang mulai menempuh kehidupan kampusnya di tahun ini. Terimakasih atas dukungan dan semangat yang hadir menyertai.
10. Bapak Muqowim dan Ibu Ziadatul Husnah, selaku orang tua kedua di Yogyakarta yang memberikan banyak ajaran dan pengalaman kepada penyusun dari awal masa perkuliahan hingga saat ini.
11. Keluarga besar Rumah Kearifan (*House of Wisdom*) Training and Consulting, Fajar, Safina, Asna, Mira, Farid, Fikri, Kenzie, dan Fasya.
12. Teman-teman LP2KIS Yogyakarta Hajril, Nurul, Maisara, Nido, Amma, Fajar, Nanda, Nuhla, dan Rina yang sudah menemani penyusun mencoba hal-hal menyenangkan semasa kuliah.
13. Teman-teman KAMAPURISKA yang menemani penyusun baik di Yogyakarta maupun di Purworejo.
14. Teman-teman KKN Ngawi, Lukman, Rahmat, Anisa, Sabili, Wilda, Arum, Anggita, Ihda, dan Ulfah yang kebersamai penyusun dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.

15. Taylor Swift, LANY, One Direction, Westlife dan playlist lain yang menemani penyusun dalam mengerjakan skripsi.

16. Kepada seseorang yang sosoknya masih menjadi misteri alam semesta dan kelak akan membaca skripsi ini. Satu hal yang pasti senyumnya meneduhkan dan menenangkan bak sinar mentari pagi menyinari bumi, hangat, lembut, dan memberikan semangat bagi manusia yang merasakan hadirnya.

Yogyakarta, 19 Januari 2025



Penyusun



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Kajian Pustaka .....	5
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II TINJAUAN TEORI KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK HASIL PERKAWINAN SIRI</b> .....	<b>15</b>
A. Konsep Perkawinan Siri / Tidak Tercatat.....	15
1. Pengertian Perkawinan Siri .....	15

2. Faktor-Faktor Perkawinan Siri.....	22
3. Kedudukan Anak Dalam Hukum Positif dan Hukum Internasional.....	26
B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	30
1. Hak-Hak Anak Dalam Hukum Positif.....	30
2. Status Hukum Bagi Anak Dalam Hukum Positif.....	33
3. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	35
4. Teori Kepentingan Terbaik Bagi Anak ( <i>The Best Interest of Child</i> )....	45
5. Teori Perlindungan Hukum.....	50
<b>BAB III TUGAS DAN WEWENANG DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA .....</b>	<b>57</b>
A. Gambaran Umum Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.....	57
1. Profil dan Sejarah Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	57
2. Tugas dan Fungsi Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia .....	60
B. Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta .....	62
1. Profil dan Sejarah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta .....	62
2. Tugas dan Kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.....	64
3. Kebijakan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri dalam Pencatatan Akta di Kota Yogyakarta .....	67
4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencatatan Perkawinan di Kota Yogyakarta .....	81

<b>BAB IV ANALISIS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN ANAK HASIL DARI PERKAWINAN SIRI DALAM PENCATATAN AKTA.....</b>	<b>83</b>
A. Analisis Teori Kepentingan Terbaik Bagi Anak ( <i>The Best Interest of Child</i> ) Terhadap Pemenuhan Akta Kelahiran Anak Hasil Perkawinan Siri.....	83
B. Analisis Teori Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri..	92
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>102</b>
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran.....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>105</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>109</b>
<b>DOKUMENTASI.....</b>	<b>116</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>117</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Akta Kelahiran Anak Ayah dan Ibu.....	68
Gambar 3. 2 Akta Kelahiran Anak Ayah dan Ibu.....	68
Gambar 3. 3 Akta Kelahiran Anak Ayah dan Ibu dengan Tambahan Frasa.....	70
Gambar 3. 4 Akta Kelahiran Anak Seorang Ibu .....	71
Gambar 3. 5 Akta Kelahiran Anak Seorang Ibu .....	71
Gambar 3. 6 Akta Kelahiran Anak Tanpa Nama Orang Tua (Tidak diketahui asal-usulnya).....	73

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Setiap manusia memiliki hak untuk melangsungkan suatu perkawinan atau pernikahan sebagai bentuk melanjutkan keturunan dan berkembang biak. Perkawinan pada umumnya dilakukan secara resmi dengan melakukan pendaftaran ke Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil (KCS) untuk mendapatkan catatan perkawinan. Umumnya untuk melangsungkan suatu perkawinan perlu mendapatkan permohonan perkawinan di KUA sebagai tanda telah menikah dan diakui oleh Negara secara resmi. Dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 dijelaskan bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.<sup>1</sup> Implementasi dari Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 memberikan kebebasan warga negara untuk melaksanakan suatu perkawinan, namun harus melalui prosedur dan proses yang sah. Namun disisi lain masih banyak orang melakukan perkawinan secara siri.

Faktor-faktor banyaknya perkawinan siri adalah karena dianggap lebih murah dan tidak perlu melakukan pesta pernikahan yang dianggap mengeluarkan biaya relatif tinggi, disisi lain perkawinan siri dianggap sah secara agama. Islam tidak melarang untuk melakukan perkawinan secara siri, sebab jika memenuhi syarat dan rukun maka secara agama sudah sah, namun

---

<sup>1</sup> Pasal 28B ayat (1) UUD 1945.

secara administrasi negara belum sah dan belum diakui, sehingga diperlukan pencatatan perkawinan.

Pandangan perkawinan siri mendorong pemikiran jangka pendek, sebab dari perkawinan siri juga memiliki dampak bagi anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan secara hukum perdata hanya berhubungan dengan ibu, kemudian anak tidak memiliki status kewarganegaraan, dan tidak memiliki hak untuk mendapatkan nafkah apabila ayah melakukan perceraian, dan tidak mendapatkan hak waris secara otomatis, sehingga terdapat dampak negatif yang didapatkan bagi istri maupun anak yang dilahirkan dari perkawinan siri. Hak yang dimiliki oleh seorang anak adalah berupa hak kesetaraan gender, kebebasan beragama, kesejahteraan finansial, dan kesejahteraan sosial.<sup>2</sup>

Tujuan dari perkawinan untuk membentuk dan melanjutkan suatu perkumpulan keluarga serta melahirkan keturunan yang sah dan diakui oleh negara. Minimnya kesadaran masyarakat mengenai pendaftaran atau pencatatan perkawinan ke KUA menyebabkan maraknya praktik perkawinan secara siri, dan menimbulkan permasalahan dari anak hasil dari perkawinan siri, jika terjadi sengketa atau masalah dalam hubungan, mereka tidak dapat mengandalkan negara untuk menyelesaikan masalah tersebut karena pernikahan yang sah adalah yang tercatat secara resmi.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Euis Nurlaewati dkk, "*Pemenuhan Hak Anak Dalam Norma dan Praktik di Pengadilan Agama: Upaya Memperkuat Perlindungan dalam Perspektif Keadilan Gender dan Kebebasan Beragama*", (Yogyakarta: Institute for the Study of Law and Muslim Society), hlm. 3.

<sup>3</sup> Pengadilan Militer Madiun, "Nikah Siri Online Hebohkan Dunia Maya", <https://dilmil-madiun.go.id/nikah-siri-online-hebohkan-dunia-maya/>. akses pada 8 Agustus 2025.

Anak hasil perkawinan siri memiliki pembatasan hak secara perdata dan administratif, hal ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana berbunyi: “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>4</sup> Selanjutnya, pada ayat (12) menjelaskan: “Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.<sup>5</sup>

Berdasarkan latar belakang, penyusun memandang anak hasil dari perkawinan siri juga memerlukan perlindungan secara hukum, sehingga negara memberikan upaya perlindungan serta pemenuhan hak-hak yang dibatasi oleh anak hasil perkawinan siri, terutama pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Oleh karena itu, Penyusun tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan menulis skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri (Studi Kebijakan DISDUKCAPIL Kota Yogyakarta Dalam Pencatatan Status Anak Dalam Akta Kelahiran)”**. Dengan harapan, hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi

---

<sup>4</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>5</sup> Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

pemahaman tentang seperti apa upaya negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak dari hasil perkawinan siri serta implikasinya dalam konteks hukum perkawinan dan sosial yang terjadi di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah proses pencatatan akta kelahiran anak hasil perkawinan siri sudah sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*)?
2. Bagaimana negara memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak hasil perkawinan yang tidak tercatat?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan

- a. Untuk mengukur proses pencatatan akta kelahiran anak hasil perkawinan siri sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak.
- b. Untuk menjelaskan bahwa negara memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak hasil dari perkawinan siri atau perkawinan yang tidak dicatatkan.

### 2. Manfaat

#### a. Manfaat Teoritis

- 1) Dapat menambah pengetahuan bagi penyusun dan pembaca terhadap hukum perdata terutama pada hukum perkawinan.
- 2) Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan pada bidang hukum perdata khususnya pada fenomena pernikahan siri yang memberikan dampak negatif kepada anak dalam kedudukan hukum.

b. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan manfaat bagi penelitian mahasiswa ilmu hukum di masa yang akan datang.
- 2) Memberikan wawasan mengenai hukum positif terhadap perlindungan hukum kepada anak hasil dari perkawinan siri.

**D. Kajian Pustaka**

Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Syaiful Anwar dan Dwi Ulfiani Saputri dengan judul “Perlindungan Hukum Anak di Luar Perkawinan Dalam Perspektif Hak Pemeliharaan” penelitian tersebut berfokus kepada pembahasan pembatasan hak-hak terhadap anak di luar kawin dan perlindungan hukum untuk memperoleh hak pemeliharaan. Selanjutnya, secara keperdataan dan hak pemeliharaan anak di luar kawin tidak sesuai dengan asas keadilan, hal tersebut disebabkan karena adanya pembatasan hak konstitusional terhadap anak.<sup>6</sup> Perbedaan dengan penelitian penyusun adalah berfokus kepada bagaimana negara dalam memberikan upaya perlindungan hukum kepada anak hasil dari perkawinan siri, serta hak-hak yang dibatasi dalam bentuk seperti apa saja, secara garis besar anak-anak yang tidak dicatatkan juga berhak mendapatkan pengakuan secara hukum, selain itu perbedaan terletak pada metode penelitian penyusun menggunakan yuridis-empiris.

---

<sup>6</sup> Muhammad Syaiful Anwar dan Dwi Ulfiani Saputri, “Perlindungan Hukum Anak di Luar Perkawinan Dalam Perspektif Hak Pemeliharaan”. *Lex Jurnalica*, Vol. 19: 3. (December, 2022), hlm. 288.

Jurnal yang ditulis oleh Andri Wahyudi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nikah Siri Dari Perspektif Hukum Positif” penelitian tersebut menjelaskan bahwa perkawinan yang dicatatkan masih terbilang rendah, hal ini berpengaruh pada kesadaran hukum masyarakat terhadap pendaftaran pencatatan perkawinan, selanjutnya perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak diakui oleh pemerintah, sehingga anak hasil dari perkawinan siri dianggap statusnya sama dengan anak diluar pernikahan.<sup>7</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh penyusun berfokus kepada karena rendahnya angka pencatatan perkawinan mengakibatkan maraknya perkawinan siri yang mengakibatkan anak dibatasi secara hak. Perbedaan penelitian penyusun mengkaji negara sebagai pelindung terhadap rakyatnya, maka negara harus memberikan perlindungan hukum secara maksimal terhadap anak-anak hasil dari perkawinan siri, walaupun tidak diakui secara sah oleh negara. Sehingga penyusun menggunakan dua teori untuk dikaji, yaitu teori kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*), dan teori perlindungan hukum.

Jurnal yang ditulis oleh Irfan Islami dengan judul “Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Siri) Dan Akibat Hukumnya” penelitian tersebut menjelaskan bahwa fenomena pernikahan siri di Indonesia tergolong banyak dan dapat merugikan banyak pihak. Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa, Perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan

---

<sup>7</sup> Andri Wahyudi, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nikah Siri Dari Perspektif Hukum Positif”, *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*, Vol. 5: 2. (December 2021), hlm. 87.

berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, kemudian pada ayat (2) dijelaskan bahwa setiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak dan kewajiban masyarakat. Syarat sahnya perkawinan juga diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) apabila dilaksanakan dengan prosesi perkawinan berdasarkan ajaran agama kedua mempelai dan sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan.<sup>8</sup>

Penelitian tersebut memiliki perbedaan bahwa penyusun berfokus kepada anak yang dilahirkan dari perkawinan siri memiliki dampak-dampak pembatasan secara perdata dan administratif.

Skripsi yang ditulis oleh Audina Putri Samosir dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Hasil Perkawinan Siri Yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak” Penelitian tersebut menjelaskan bahwa anak yang ditelantarkan melalui perkawinan siri disebut sebagai anak diluar nikah menurut negara. Berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai perdata kepada ibunya dan keluarga ibunya. Bentuk perlindungan terhadap anak yang ditelantarkan merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi memenuhi hak-hak anak, selain itu bentuk perlindungan hukum dapat berupa perlindungan hukum terhadap agama, pendidikan, hak sosial, kesehatan, dan

---

<sup>8</sup> Irfan Islami, “Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya”, *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 8: 1. (Juli 2017), hlm. 87-88.

perlindungan yang sifatnya khusus atau eksepsional. Setiap anak yang dilahirkan di dunia memiliki hak yang diatur dan ditetapkan oleh negara dan hukum islam, hak tersebut diatur guna anak memiliki pengakuan dan mendapatkan perlindungan.<sup>9</sup> Perbedaan dengan penelitian penyusun terletak pada metode yang digunakan, penyusun menggunakan yuridis-empiris dengan pembahasan secara detail mengenai perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan siri pasca putusan Mahkamah Konstitusi, serta bentuk perlindungan terhadap anak secara perdata dan administratif.

Kajian pustaka pada penelitian-penelitian sebelumnya tidak jauh berbeda dengan penelitian penyusun, namun penelitian penyusun memiliki permasalahan yang berbeda, yaitu mengenai maraknya fenomena pernikahan yang tidak dicatatkan sehingga menimbulkan dampak negatif kepada anak-anak yang dilahirkan anak dari hasil perkawinan siri berdasarkan Undang-Undang dianggap sebagai anak diluar nikah, secara hak terbatas. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) teori, yaitu teori kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*) dan teori perlindungan hukum, sehingga dapat menganalisis mengenai hukum positif atau dasar aturan perundang-undangan, memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak hasil dari perkawinan siri atau perkawinan yang tidak dicatatkan, sehingga hak-haknya dapat terpenuhi.

---

<sup>9</sup> Audina Putri Samosir, Skripsi: “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Hasil Perkawinan Siri Yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak”, (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018), hlm. 69.

## E. Kerangka Teoritik

### 1. Teori kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*)

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*) merupakan prinsip setelah adanya *Convention on the Right of the Child* atau disebut dengan CRC, konvensi ini melahirkan 4 (empat) prinsip terhadap perlindungan anak, yaitu prinsip non diskriminasi, prinsip hak hidup, prinsip *the best interest of the child*, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan terakhir adalah prinsip penghargaan atas pendapat anak.<sup>10</sup>

Prinsip-Prinsip tersebut merupakan hal dasar mengenai perlindungan terhadap anak, secara pelaksanaan perlu adanya kehati-hatian dalam mengambil keputusan, sebab akan mempengaruhi kelompok anak atau anak tertentu dengan cara mempertimbangkan secara matang mengenai sudut pandang negatif dan positif yang akan terjadi terhadap anak atau anak-anak yang bersangkutan. tujuan umum prinsip *The Best Interest of Child* sebagai pembatasan mengenai kewenangan dari orang dewasa terhadap anak-anak. Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi CRC, sehingga memiliki kewajiban untuk menjalankan prinsip dalam peraturannya.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Yazid Nashrullah dan Endah Hartati, "Pengaruh Prinsip Best Interest of Child Dalam Penentuan Hak Asuh Anak Pada Kasus Perceraian Menurut Hukum Perdata (Analisis Terhadap Putusan-Putusan Pengadilan)", *Lex Patrimonium*, Vol. 2: 2., (November 2023), hlm. 3.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 4.

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Undang-undang atau aturan dari hukum yang dibentuk dan diberlakukan sebagai bentuk upaya pemenuhan hak-hak, serta dapat melindungi dari subjek hukum itu sendiri, sehingga substansi hukum yang baik memberikan perlindungan hukum. Teori perlindungan ini terdapat beberapa tokoh seperti Sudikno Mertokusumo dan Philipus M, Hadjon.

Menurut Philipus M, Hadjon bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum.<sup>12</sup> Penyusun menggunakan teori perlindungan hukum sebagai pisau analisis untuk mengkaji bagaimana negara memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak hasil dari perkawinan siri terutama pasca adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi, sebab negara merupakan pelindung bagi rakyatnya, sehingga anak di luar catat perkawinan juga memiliki hak-hak yang sama untuk dilindungi.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah penelitian yuridis-empiris, berfokus pada studi lapangan serta sinkronisasi terhadap norma,

---

<sup>12</sup> Philipus M, Hadjon, “*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*”, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 25.

dan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan atau peraturan hukum.<sup>13</sup>

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta yang beralamatkan di Komplek Balai Kota Yogyakarta, Jl, Kenari No. 56, Muja Muju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta.

## 3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah anak-anak hasil perkawinan yang tidak dicatatkan. Objek pada penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap anak-anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan.

## 4. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitik. menggambarkan suatu permasalahan atau fakta yang terjadi dilapangan, kemudian dianalisis berdasarkan argumentasi hukum.

## 5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang berlaku *ius constitutum*, serta sinkronisasi dengan isu hukum, dibahas berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*. (Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018). hlm. 53-54.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 82.

## 6. Sumber Data

Penyusun dalam melakukan penelitian menggunakan data primer dan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

### a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data utama dalam melakukan suatu penelitian, data primer yang digunakan oleh penulis adalah melalui wawancara kepada narasumber atau informan dan observasi.

### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data kepustakaan, penulis menggunakan data sekunder sebagai bahan hukum penelitian sebagai berikut:

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan oleh penyusun adalah:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- e) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.
- f) Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan.
- g) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- h) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- i) Serta regulasi atau peraturan hukum yang berkaitan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penyusun adalah: buku, skripsi, jurnal dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan oleh penyusun berupa: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui: wawancara, observasi, dan dokumentasi guna memenuhi studi lapangan yang akan dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, serta studi kepustakaan melalui analisis data pada bahan primer, sekunder, dan tersier.

## 8. Analisis Data

Penyusun dalam melakukan analisis data pada penelitian ini dengan cara analisis kualitatif dengan mengkaji hasil dari analisis data yang didapat, serta diuraikan dengan susunan kalimat atau paragraf.

## G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan penelitian ini terbagi menjadi 5 (lima) bab, yaitu:

*Bab pertama*, membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari 7 (tujuh) bagian, yaitu: latar belakang; rumusan masalah; tujuan dan kegunaan; kajian pustaka; kerangka teoritik; metode penelitian; dan sistematika pembahasan.

*Bab kedua*, membahas mengenai tinjauan umum tentang hukum perkawinan, perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan siri, serta tinjauan umum mengenai hak-hak terhadap anak.

*Bab ketiga*, membahas gambaran umum mengenai tugas dan fungsi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, serta kebijakan hukum terhadap anak hasil perkawinan siri.

*Bab keempat*, membahas mengenai hasil analisis terkait proses pemenuhan akta kelahiran anak terhadap anak hasil perkawinan siri berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak-anak dan perlindungan hukum.

*Bab kelima*, membahas mengenai penutup berisi kesimpulan dan saran.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Anak hasil perkawinan siri memiliki pembatasan hak-hak secara perdata maupun administratif, pembatasan itu meliputi hak nafkah, hak perwalian, dan hak silsilah keluarga dalam aspek perdata. Anak tidak dapat otomatis memiliki hubungan dengan pihak keluarga ayah, hanya berhubungan dengan ibu. Pembatasan hak administratif secara signifikan adalah anak tidak dapat mencatumkan nama ayah dalam akta kelahiran, perlu adanya *isbat nikah* terlebih dahulu. Proses pencatatan akta kelahiran anak hasil perkawinan siri dapat dikatakan telah mengakomodasi prinsip kepentingan terbaik anak sepanjang negara tidak membebankan konsekuensi status perkawinan orang tua kepada anak dan tetap menjamin akses cepat, mudah, dan non-diskriminatif terhadap dokumen identitas.
2. Perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan siri terbagi menjadi 2 (dua) yaitu: Perlindungan Preventif pemenuhan hak identitas melalui pembuatan akta kelahiran terhadap anak, sebagai bentuk implementasi dari Pasal 28 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan Represif terhadap anak meliputi penetapan melalui Pengadilan, anak mendapatkan legalitas secara perdata dengan *isbat nasab* (penetapan asal-usul anak) di Pengadilan Agama dan penerbitan akta kelahiran anak. Akta kelahiran anak terdiri dari 4 (empat) jenis, yaitu: Akta Kelahiran Anak Ayah dan Ibu; Akta Kelahiran Ayah dan Ibu dengan Tambahan Frasa; Akta Kelahiran Anak Seorang Ibu; Akta Kelahiran Anak

Tanpa Nama Orang Tua (tidak diketahui asal-usulnya). Perbedaan jenis akta kelahiran merupakan upaya peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran dan perlindungan hukum oleh negara melalui DISDUKCAPIL Kota Yogyakarta untuk pemenuhan hak sipil bagi anak dan sebagai bentuk legalitas dan kesetaraan terhadap anak berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak.

## **B. Saran**

1. Kepada Pemerintah bersama pembentuk undang-undang diharapkan dapat melakukan evaluasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait perkawinan dan administrasi kependudukan, khususnya yang berdampak pada status dan pemenuhan hak anak hasil perkawinan siri. Upaya tersebut diperlukan agar tidak terjadi pembatasan hak anak secara diskriminatif, baik dalam aspek perdata maupun administratif, serta untuk menjamin prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*).
2. Kepada Aparat penegak hukum, khususnya hakim Pengadilan Agama, diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang maksimal terhadap anak hasil perkawinan siri melalui putusan-putusan yang berorientasi pada perlindungan hak anak. Penetapan isbat nikah maupun penetapan asal-usul anak hendaknya tidak hanya dipandang secara formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan hak asasi anak.
3. Kepada DISDUKCAPIL Kota Yogyakarta diharapkan dapat melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan secara lebih responsif dan tidak

diskriminatif terhadap anak hasil perkawinan siri, khususnya dalam penerbitan akta kelahiran. Perbedaan jenis akta kelahiran sebaiknya tidak menimbulkan stigma sosial bagi anak, melainkan benar-benar dimaknai sebagai bentuk perlindungan hukum negara dalam pemenuhan hak identitas anak.

4. Kepada Orang tua dan masyarakat diharapkan memiliki kesadaran hukum untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan pencatatan perkawinan. Hal ini penting guna menjamin kepastian hukum dan pemenuhan hak-hak anak, sehingga anak tidak menjadi pihak yang dirugikan akibat perbuatan orang dewasa.



## DAFTAR PUSTAKA

### UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Konvensi Hak Anak (KHA).

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan

Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

## **JURNAL, SKRIPSI, TESIS, DISERTASI**

Anwar M.S., & Saputri, D.U., “Perlindungan Hukum Anak di Luar Perkawinan Dalam Perspektif Hak Pemeliharaan”. *Lex Jurnalica*, (December 2022), 288-296.

Islami, I., “Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya” *ADIL: Jurnal Hukum*, (Juli 2017), 69-89.

Junaidi, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia”, *Journal of Law, Society, and Civilization*, (2021), 1-13.

Jahwa, E., dkk, “Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, (2024), 1692-1705.

Bediona K., A., dkk, “Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual”, *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol. 2: 1. (2023), 1-25.

Latumahina R., E., “Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin”. Tesis Fakultas Hukum Surabaya: Universitas Airlangga 2019.

Nashrullah Y., & Hartati E., “Pengaruh Prinsip Best Interest of Child Dalam Penentuan Hak Asuh Pada Kasus Perceraian Menurut Hukum Perdata (Analisis Terhadap Putusan-Putusan Pengadilan)”, *Lex Patrimonium*, Vol. 2: 2. (2023), 1-10.

Rasyid, M., & Faisal, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Delik Penganiayaan”, *Kalabbirang Law Journal*, (April 2022), 8-19.

- Suryamizon A., L., “Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia”  
*Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, (2017), 112-126.
- Safirasari, N & Maloko, M.T., “Tinjauan Yuridis Tentang Kedudukan Anak Dari Perkawinan Siri di Kabupaten Bulukumba”, *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, (Maret 2022), 1-10.
- Suryantoro D., D., “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”,  
*Legal Studies Journal*, (September 2024), 138-146.
- Satriyo T., G., dkk, “Konvensi Internasional Hak Anak: Pengaruh Dan Realitasnya Dalam Hukum Serta HAM di Indonesia”, *Jurnal Lentera Ilmu*, Vol. 1: 2. (November 2024). 70-76.
- Wahyudi A., “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nikah Siri Perpektif Hukum Positif”, *Jurnal Ilmu Hukum “The JURIS”*, (Juni 2022), 81-88.

## **BUKU**

- Asnawi, H.S., & Nawawi, A., *Dinamika Hukum Perkawinan Di Indonesia Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Perkawinan Kepercayaan Penghayat*, (Yogyakarta: Bildung, 2022).
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*. (Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018).
- Hadjon, P.M., “Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara”, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).

Lari, S.M.M., *Psikologi Islam: Membangun Kembali Moral Generasi Muda* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993).

Nurlaewati E dkk, “*Pemenuhan Hak Anak Dalam Norma dan Praktik di Pengadilan Agama: Upaya Memperkuat Perlindungan dalam Perspektif Keadilan Gender dan Kebebasan Beragama*”, (Yogyakarta: Institute for the Study of Law and Muslim Society, 2024),

Nasution, K., *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Academia, 2005).

Rahardjo, S., “*Ilmu Hukum*”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

Soekanto S., “*Pengantar Penulisan Hukum*”, (Jakarta: UI Press, 1984).

#### **Lain-Lain**

Pengadilan Militer Madiun, “Nikah Siri Online Hebohkan Dunia Maya”, <https://dilmil-madiun.go.id/nikah-siri-online-hebohkan-dunia-maya/>. akses pada 8 Agustus 2025.

DITJEN DUKCAPIL KEMENDAGRI akses pada tanggal 5 Februari 2026.